



PUTUSAN

Nomor 1962/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dahulu di KABUPATEN BIMA, sekarang sekarang di No. 456, Guoling Road, Section 2, Zhongli District, Taoyuan, Taiwan

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dedy Sadikin ,SH, advokat yang berkantor di Jln. Kesatria No. 28,Rt. 009/Rw. 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat-NTB (Dibelakang Kantor Walikota Bima., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1962/Pdt.G/2023/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini adalah sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 14-06-2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0119/024/VI/2019 tanggal 14-06-2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxx Kab. Bima kemudian pisah hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak kurang lebih bulan Mei tahun 2022, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - 4.1. Karena tidak memiliki keturunan/anak;
 - 4.2. Termohon suka berhutang tanpa seijin/sepengetahuan Pemohon;
 - 4.3. Termohon bersikap temperamental dan mencaci maki Pemohon;
 - 4.4. Termohon sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin bagi Pemohon sudah selama 1 (satu) tahun hingga sekarang;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Juli 2022 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan bekerja di Negara Taiwan hingga sekarang;

Halaman 2 / 14 Putusan Nomor 1962/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon telah dinasehati oleh keluarga namun Pemohon bersikeras untuk tetap ingin bercerai dan menerima segala akibatnya.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk dan membina suatu keluarga yang bahagia yang dilandasi ikatan lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No. 1 / 1974) sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada YM. Ketua Pengadilan Agama Bima Kelas 1A Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PETITUM :

A. PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

B. SUBSIDAIR

Dan/atau YM. Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis.

Halaman 3 / 14 Putusan Nomor 1962/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada YM. Ketua Pengadilan Agama Bima Kelas 1A Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PETITUM :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dan/atau YM. Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majelis.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon dengan rukun, namun tidak berhasil;

Halaman 4 / 14 Putusan Nomor 1962/Pdt.G/2023/PA.Bm



Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206120303871003 yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0119/024/VI/2019 yang diterbitkan oleh KUA Lambu xxxxxxxx xxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 14 Juni 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kaleo Kecamatan Sape xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak satu setengah tahun yang lalu;



- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut saat Pemohon belum ke luar negeri;
- Bahwa, saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Karena Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan dan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon bersikap suka mencaci maki Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pada awal bulan Juli 2022;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Pemohon tinggal di KABUPATEN BIMA,. Sedangkan Termohon tinggal di Taiwan ;
- Bahwa, Pemohon sudah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Rt. 10 Rw. 03 Desa Kale o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Saksi sebagai sepupu Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kaleo Kecamatan Sape xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan sejak pertengahan tahun 2022;



- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut pada saat Pemohon belum berangkat ke luar negeri;
- Bahwa, saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Karena Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon bersikap temperamental dan suka mencaci maki Pemohon serta Tidak memiliki keturunan;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pada awal bulan Juli 2022;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Pemohon tinggal di KABUPATEN BIMA,. Sedangkan Termohon tinggal di Taiwan ;
- Bahwa, Pemohon sudah dinasehati dan didamaikan oleh keluarga agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan permohonannya agar dapat bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik dan rukun, akan tetapi pada saat ini sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran, dan penyebabnya adalah Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan, Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon bersikap suka mencaci maki Pemohon sehingga dengan demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dengan demikian, Pemohon memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Bima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon, majelis hakim menilai, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah.

Halaman 8 / 14 Putusan Nomor 1962/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2019;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri Pemohon dan Termohon suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan, Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon suka mencaci maki Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2022 dan Pemohon telah dinasehati agar dapat rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada 14 Juni 2019 dan belum diakruniai kwturunan;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan, Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon suka mencaci maki Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan Juli 2022;
4. Bahwa telah ada usaha menasehati Pemohon agar damai dan rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 9 / 14 Putusan Nomor 1962/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Pemohon telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah

Halaman 10 / 14 Putusan Nomor 1962/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Pemohon, Termohon, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa amatlah sulit, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

1. Al-Baqarah : 227



وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Al-Baqarah : 229

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسن

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan dalil al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227 dan ayat 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan Status Perkawinan dalam surat bukti P.2 antara Pemohon dan Pemohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar, S.H. dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Siti Saleha, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 / 14 Putusan Nomor 1962/Pdt.G/2023/PA.Bm



Abubakar, S.H.

H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Solathiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Saleha, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
	c. Redaksi	: Rp	10.000
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	Panggilan	: Rp.	48.000
4.	Biaya Sumpah	: Rp	
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	24.000
6.	Meterai	: Rp	10.000
	Jumlah	: Rp	227.000

(dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)